



PERATURAN WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Balikpapan;

b. bahwa pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Balikpapan adalah dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Perlindungan Bagian Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ Tanggal 7 Oktober 2008, Perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Lembaga adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
11. Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah Dewan Pengurus Kota KORPRI Kota Balikpapan.
12. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Balikpapan adalah Lembaga Kesekretariatan Dewan Pengurus Kota KORPRI Kota Balikpapan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Balikpapan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah lembaga kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan Hukum dan Sosial;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI dengan Unit KORPRI pada SKPD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Subbagian Olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 11

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi KORPRI pada SKPD dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi KORPRI pada SKPD wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi KORPRI pada SKPD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi KORPRI pada SKPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pada Unit Organisasi KORPRI yang dipimpinnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Cabang Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan

Ditetapkandi : Balikpapan
Pada tanggal : 28 JUNI 2010


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,




HERU BAMBANG
Pembina Utama Madya
NIP. 19570214 198403 1005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16 SERI D
NOMOR 16 TANGGAL 28 JUNI 2010

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 16 Tahun 2010
Tahun : 28 Juni 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA BALIKPAPAN**




WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


HERI BAMBANG
Pembina Utama Madya
NIP. 19570214 198403 1005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16 SERI D
NOMOR 16 TANGGAL 28 JUNI 2010